



PUTUSAN

Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mw.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA MANOKWARI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut atas perkara cerai talak antara :

Pemohon, NIK. XXXXX, tempat dan tanggal lahir di Tegal, 16 Oktober 1988, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Penjual Kaki Lima, tempat kediaman di Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat E-mail : XXXXX, Nomor *Handphone* XXXXXX, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 30 Oktober 1983, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Nomor *Handphone* 083131431907, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 4 September 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Manokwari tanggal 4 September 2023 dalam register perkara Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mw mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada hari Ahad, tanggal 26 Februari 2012 sebagaimana Duplikat Kutipan

Hal. 1 dari 6 penetapan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Nikah Nomor : XXXXX, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamalate Kota Makassar, tanggal 22 September 2022;

2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orangtua Termohon yang berada di Kota Makassar selama 4 tahun, kemudian Pemohon dan Termohon pindah ke Manokwari dan tinggal secara berpindah-pindah, terakhir tinggal bersama di rumah kontrakan yang berada di Kelurahan Sanggeng;

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :

- a. Anak I, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 19 November 2012, umur 10 tahun, Jenis kelamin Laki-Laki;
- b. Anak II, tempat dan tanggal lahir di Makassar, 25 Desember 2016, umur 6 tahun, Jenis Kelamin Perempuan.

Keduanya saat ini diasuh oleh Termohon;

4. Bahwa selama membina rumah tangga Pemohon merasa hidup rukun dan harmonis bersama Termohon selama kurang lebih 1 tahun, tetapi sejak tahun 2013 kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Bahwa Termohon kurang mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik;
- b. Bahwa Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada tahun 2014 disebabkan karena masalah yang sama, atas kejadian tersebut Pemohon meminta Termohon untuk kembali ke makassar, sehingga sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal hingga saat ini;

6. Bahwa saat ini baik Pemohon dengan Termohon telah memiliki dan menikah dengan pasangan masing-masing;

7. Bahwa pihak keluarga Pemohon dan keluarga Termohon telah berusaha menasihati dan merukunkan Pemohon dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 2 dari 6 penetapan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manokwari c.q Hakim Tunggal Pengadilan Agama Manokwari kiranya dapat menerima perkara ini, memanggil Pemohon dan Termohon serta menyidangkan dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Manokwari;
3. Membebaskan biaya yang timbul dari perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 7 September 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Hakim telah memeriksa identitas Pemohon yang telah sesuai dengan permohonan Pemohon;

Bahwa Hakim telah berupaya menasehati Pemohon agar kembali rukun dengan Termohon untuk membina rumah tangganya yang baik, dan atas nasehat Hakim, Pemohon menyatakan memohon kepada Hakim mencabut perkaranya;

Hal. 3 dari 6 penetapan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuklah segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada dasarnya jumlah Hakim yang memeriksa, dan mengadili perkara yang ditentukan oleh Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang Hakim (Majelis), kecuali Undang-Undang menentukan lain seperti maksud pada pasal 11 ayat (1) dan (2), Pasal 14 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal karena Hakim di Pengadilan Agama Manokwari saat ini belum memenuhi untuk bersidang dengan susunan Majelis Hakim, maka perkara ini disidangkan oleh Hakim Tunggal, berdasarkan Surat Ketua Mahkamah Agung, Nomor 103/KMA/HK.05/03/2019, Perihal Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui surat tercatat menurut relaas Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mw tanggal 7 September 2023 yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Upaya Damai

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, *jo.* Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Hakim pada persidangan pertama telah berusaha semaksimal mungkin

Hal. 4 dari 6 penetapan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menasehati Pemohon untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga yang rukun dan harmonis dengan Termohon dan ternyata berhasil;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam permohonan Pemohon adalah rumah tangga Pemohon sudah tidak rukun telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak tahun 2013 dengan penyebab karena Termohon kurang mampu mengelola keuangan rumah tangga dengan baik dan Termohon sering berutang kepada orang lain tanpa sepengetahuan Pemohon, hingga puncaknya pada tahun 2016 telah terjadi pisah tempat tinggal, akan tetapi pada persidangan pertama atas nasehat Hakim Pemohon akan mencoba untuk rukun kembali dengan Termohon, dan Pemohon menyatakan mencabut surat permohonannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara yang dilakukan oleh Pemohon cukup beralasan, demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Hakim menyatakan perkara Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mw. tanggal 18 September 2023 telah dicabut oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut dilakukan sebelum pemeriksaan pokok perkara, maka sesuai dengan Pasal 271-272 Rv permohonan Pemohon untuk mencabut perkara tersebut dapat dibenarkan secara hukum, karenanya permohonan tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan dicabut dan perkara ini telah didaftar dalam register perkara, maka Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara dalam kolom keterangan;

Biaya perkara

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon dicabut, oleh karena perkara ini telah didaftar dalam register perkara dan termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang- Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dan di tambah dengan Undang- Undang No 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 5 dari 6 penetapan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

Amar Putusan

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 165/Pdt.G/2023/PA.Mw dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manokwari untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Senin, tanggal 18 September 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 2 Rabi'ul Awal 1445 Hijriyah, oleh Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim dan Ummi Mahmudah, S.H.I. sebagai Panitera Penggati serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim,

Khoirunnisa' Putri Kusumaningayu, S.H.

Panitera Pengganti,

Ummi Mahmudah, S.H.I.

Rincian biaya perkara :

1. PNBP
 - a. Pendaftaran : Rp. 30.000,00
 - b. Pan : Rp. 20.000,00

Hal. 6 dari 6 penetapan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

	Panggilan Pertama			
	P dan T			
	c. Redaksi	:	Rp.	10.000,00
2.	Biaya proses	:	Rp.	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp.	54.000,00
4.	Materai	:	Rp.	10.000,00
	Jumlah Terbilang	:	Rp.	224.000,00 (dua ratus dua puluh empat ribu rupiah).

Hal. 7 dari 6 penetapan No.165/Pdt.G/2023/PA.Mw.